



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENETAPAN
NOMOR: 007/PEN-A/MK/VIII/2022**

**Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa Sengketa Informasi Publik
Nomor : 065/SI/III/2022;**

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 14 Maret 2022 yang diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Maret 2022 dan di registrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register : 065/SI/III/2022, tertanggal 14 Maret 2022 antara :

Nama : Muhammad Hidayat S
Alamat : Taman Pulo Gebang Jalan Gebang Mas 9
Blok B No 8 RT 008 RW 013 Cakung Timur
Cakung Jakarta Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Nama : Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pahlawan No 9 Mugassari Semarang Kota
Semarang

Yang dalam hal ini diwakili oleh Iwanuddin Iskandar, S.H. M.Hum., ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH., Adigana Pranindito, SH., MH., Bana Bayu Wibowo , SH., M.Kn., Saiful Nadib SH., Muhammad Rois, SH., Ali Kahidar SH., Mazaya Latifasari, SH., Ichsan Muhajir, SH., Rahmatullah Indrasari, SH., Rilis Tantrias, S.Hum., Sri Rahayuningsih, SE., MM., Retno Dwi Kanesari, SE., Ditya Pramita Sari, S.I.Kom., Rudi Handoyo A.Md.I.K., dan Anggi Ayu Meidamara, S.Kom., sebagaimana dalam surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 065/PEN-A/VIII/2022/KIP-JTG tentang Penetapan Majelis Komisioner tertanggal

02 Agustus 2022;

- Menimbang : 1. Bahwa Penyelesaian Sengketa Informasia *quo* masih dalam proses Ajudikasi nonlitigasi;
2. Bahwa Pemohon telah di panggil secara sah dan patut oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri sidang Ajudikasi Nonlitigasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022 dan 22 Agustus 2022, namun Pemohon atau kuasanya tidak hadir tanpa ada keterangan apapun;
3. Bahwa Termohon telah di panggil secara sah dan patut oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri sidang Ajudikasi Non litigasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022 dan 22 Agustus 2022 Pihak Kuasa Termohon hadir;

Mengingat : Bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 dan penjelasannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Widi Heriyanto S.Sos., selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Sosiawan MH dan Ermy Sri Ardhyanti S.Sos., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dan diucapkan dalam sidang pada hari Senin 29 Agustus 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Setia Fatmawati, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Widi Heriyanto S.Sos

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Sosiawan MH

Ermy Sri Ardhyanti S.Sos

Panitera Pengganti,

Ttd

Setia Fatmawati, SH

Untuk Salinan Penetapan Gugur No: 007/PEN-A/MK/VIII/2022 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 29 Agustus 2022

Panitera Pengganti

ttd

(Setia Fatmawati, SH.)

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah